



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

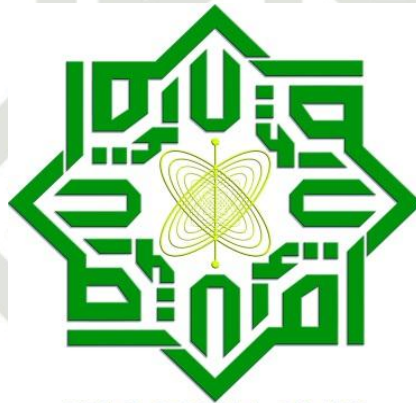
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FIVIEN AMRISYAH

NIM: 12020723107

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri

Bangkinang Kelas I B”, yang ditulis oleh:

Nama : Fivien Amrisyah

Nim : 12020723107

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febrina Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Syafrinaldi, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Nomor : Nota Dinas

Lamp : -

Halaman : Pengajuan Skripsi Sdr.

Fivien Amrisyah

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fivien Amrisyah yang berjudul **"Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Syafrinaldi, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B**, yang ditulis oleh:

Nama : Fivien Amrisyah
 NIM : 12020723107
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji I
 Safrinaldi, S.H., M.H.

Penguji II
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP.19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fivien Amrisyah
 NIM : 12020723107
 Tempat/Tgl. Lahir : Salo, 24 Maret 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



FIVIEN AMRISYAH
NIM. 12020723107



ABSTRAK

Fitien Amrisyah, (2024) : Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dengan objek sengketa tanah untuk melakukan Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Pemeriksaan setempat dilakukan karena hakim tidak yakin akan suatu objek sengketa seperti tanah dikarenakan berbagai hal seperti surat kepemilikan yang tidak jelas, tidak adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ataupun isi gugatan yang kabur sehingga hakim dapat melakukan persidangan di objek sengketa dengan tujuan membuktikan benar tidaknya tanah yang disengketakan. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.

Jenis metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alur Pemeriksaan Setempat dimulai dari hadirnya para pihak, datang ke tempat barang terletak/objek sengketa, panitera membuat acara, membuat akta pendapat sesuai dengan pasal 211 RV. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa perkara atas barang yang tidak bergerak seperti tanah maka hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat ke tempat objek perkara berada dan biaya yang dikeluarkan saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat akan di tanggung oleh pihak Penggugat atau Tergugat. Namun dalam proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di temukan kendala yaitu seperti lokasi objek sengketa yang jauh dan sulit terjangkau. Dan juga ditambah dengan biaya Pemeriksaan Setempat yang cukup besar yang menyulitkan para pihak untuk dapat melakukan Pemeriksaan Setempat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemeriksaan Setempat , Sengketa Tanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Amirullah dan Ibunda Rinawati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta, doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus. Dan juga terima kasih kepada Kakak Kandung saya Cici

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Amelia beserta keluarga besar saya yang telah mendukung proses penulisan selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,M.A. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., CPL selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

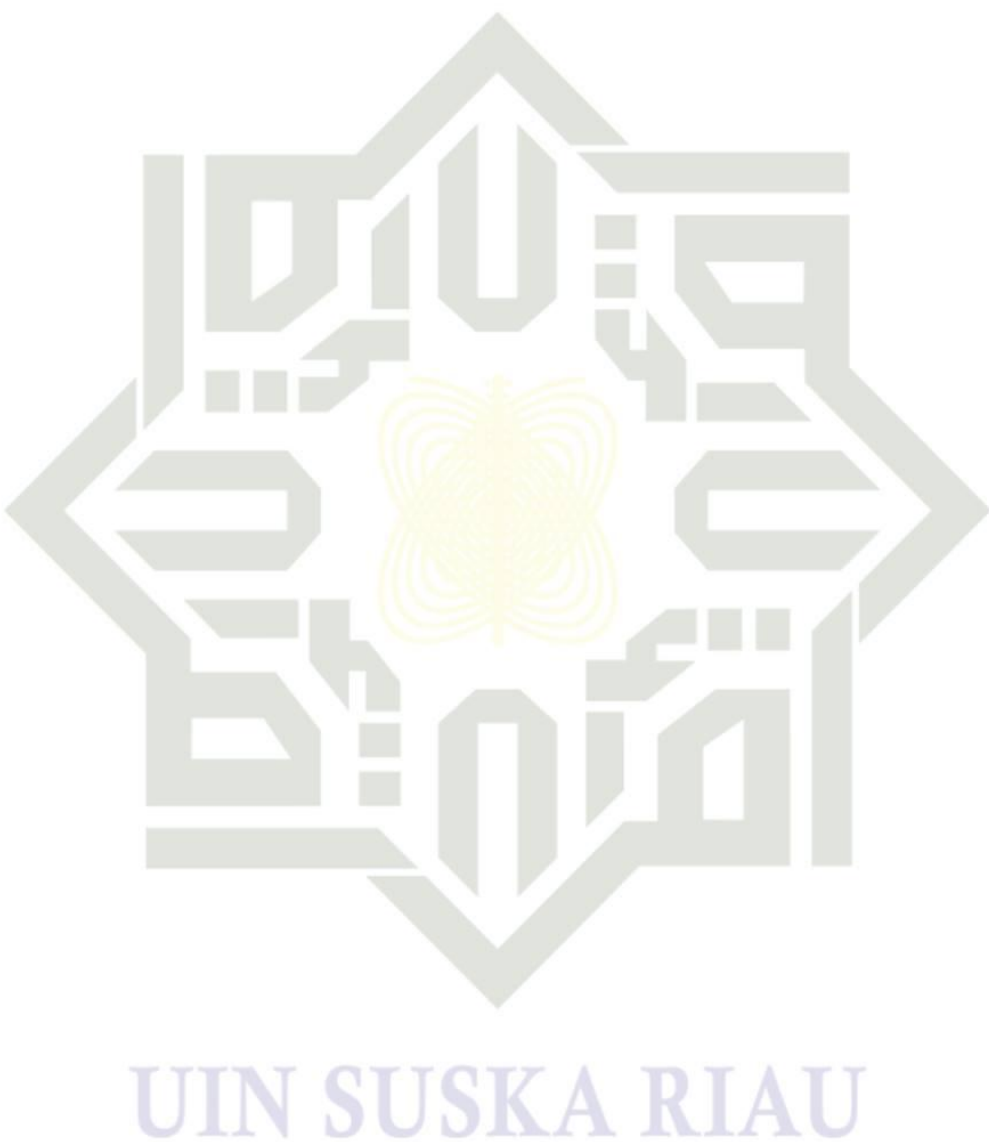
Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.

Billah fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 04 Mei 2024

FIVIEN AMRISYAH
NIM. 12020723107



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

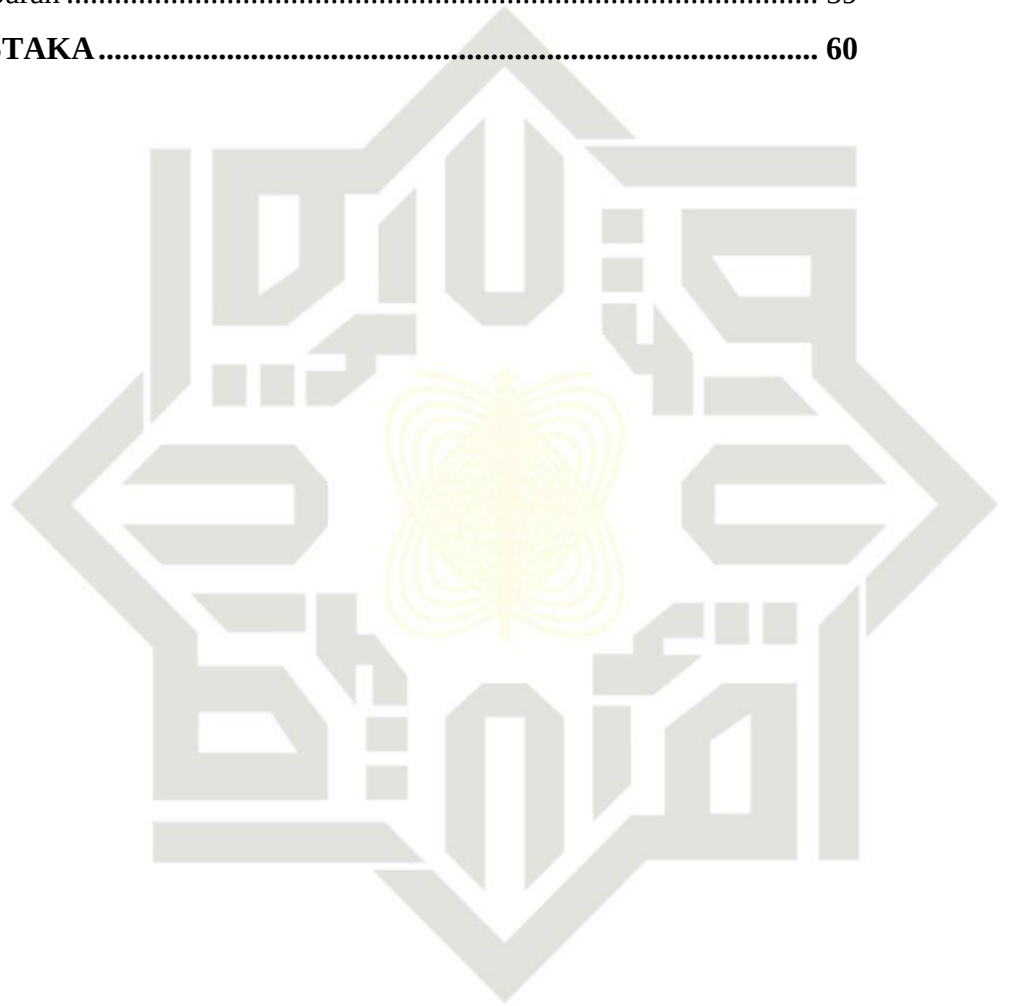
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Sejarah Peradilan dan Tujuan Peradilan	9
2. Sistem Peradilan Di Indonesia	11
3. Kompetensi Peradilan Negeri	14
4. Pembuktian di Peradilan	15
5. Pemeriksaan Setempat	17
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.....	42
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.¹ Seluruh tahap persidangan perkara perdata harus adanya bukti sebagai tahap menentukan dan spesifik.² Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian, dimana telah diatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatannya dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), pasal 282-319 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan pasal 1865-1945 buku IV *BargelijkWetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2011), h.11

² Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia"*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h.150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum acara perdata terdapat berbagai macam alat bukti. Hakim harus terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata³, macam-macam alat bukti yaitu:

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selain alat-alat bukti diatas, terdapat alat bukti lainnya yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*). Tujuan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) merupakan pemeriksaan perkara oleh hakim yang dilakukan diluar gedung tempat pengadilan berada. Pada umumnya yang diperiksa adalah objek berupa tanah. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah suatu agenda khusus dalam hukum acara perdata yang ketentuannya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan:

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1886.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*Non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999 Point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat”⁴

Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata dengan objek sengketa tanah untuk melakukan Pemeriksaan Setempat. Dalam pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ini, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung mencoba memberikan pedoman agar dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap gugatan perdata dengan objek sengketa tanah. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ini kemudian menjadi pedoman dan acuan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam setiap perkara perdata yang objek sengketanya adalah tanah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 pada intinya menjelaskan bahwa kenyataan sering kali ketika barang atau objek sengketa yang hendak dieksekusi, akan tetapi eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat letak objek, luas objek, dan batas-batasnya tidak sesuai dengan isi gugatan si Penggugat.

Lebih lanjut juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan “Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*)”.

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ini dilakukan setelah perkara masuk ditahap pembuktian, setelah tahapan pemeriksaan alat-alat bukti sebelum musyawarah hakim untuk mengambil keputusan. Pada saat Pemeriksaan Setempat dapat diperiksa bukti surat, bukti saksi, dan bukti lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung yang langsung dicocokkan dengan objek sengketa yang diperiksa. Dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung keadaan atau fakta suatu objek perkara. Pada saat proses Pemeriksaan Setempat batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali secara teliti.⁵

Sebagaimana sengketa perkara perdata tanah Nomor 121/Pdt.G.PN Bkn, dimana dalam perkara ini perlu dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) agar hakim dalam mengambil keputusan tidak salah, dikarenakan banyak terjadi permasalahan tanah yang merubah bentuk, luas, serta lokasi tanah tersebut sebagai objek sengketa. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) merupakan hal yang wajib bagi Hakim untuk dilaksanakan apabila suatu perkara terdapat ketidakjelasan objek perkara. Namun untuk Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Nomor 121/Pdt.G.PN Bkn tersebut sulit untuk dilaksanakan karena pemilik pemegang hak dari surat yang diajukan dalam gugatan tidak diketahui lagi keberadaannya serta terdapatnya biaya yang besar untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini. Akan tetapi, dalam hal ini Hakim meminta untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) agar tidak terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan serta tidak adanya pihak yang dirugikan.

Menurut Ersin,S.H.M,H, bahwa Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam perkara yang objeknya tanah, maka wajib dilakukan Pemeriksaan

⁵ H Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setempat (*Descente*) karena merupakan salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan terhadap objek sengketa tanah. Oleh karena itu, maka Hakim harus mempertimbangkan secara benar untuk menjalankan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah hasil yang objektif sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan penjatuhan putusan.⁶

Sedangkan menurut Khadijah, S.H., M.H., bahwa Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sangat penting untuk dilakukan, karena pada saat Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung keadaan atau fakta suatu objek perkara. Tujuannya adalah untuk mencocokkan objek gugatan yang ada di dalam gugatan dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu gugatan menjadi jelas dan tidak kabur.⁷

Menurut Subekti, bahwa Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai pertimbangan di muka sidang pengadilan. Jika terjadi perbedaan isi dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*), maka yang digunakan adalah hasil pemeriksaan setempat (*Descente*).⁸

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN**

⁶ Ersin, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, *Wawancara*, Bangkinang, 08 Mei 2024

⁷ Khadijah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, *Wawancara*, Bangkinang, 08 Mei 2024

⁸ Ardiansyah, dkk, *Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan*, Volume 13 Nomor 2, Jurnal De Jure, 2021, h.98

PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B.”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, peneliti membatasi kajian dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
- b. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberi gambaran terkait pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sejarah Peradilan dan Tujuan Peradilan

Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini.

Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.¹⁰ Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.¹¹ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan hukum para pencari keadilan agar hak-haknya untuk memperoleh kepastian hukum tidak terabaikan.

Sejarah terbentuknya pengadilan di Indonesia sangat panjang dan banyak mengalami perubahan sebelum menjadi seperti yang sekarang ini, dimulai dari masa sebelum pemerintahan Belanda sampai Indonesia merdeka. Adapun tujuan penyelenggaraan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik

⁹ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h.18

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), h.3

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia.

2. Sistem Peradilan Di Indonesia

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum.¹² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa unsur pihak yang terlibat di dalamnya di antaranya:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP). Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyelidikan. *Penyidikan* adalah serangkaian

¹² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: CV. Mandar Maju 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). *Penyelidik* adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 angka 4 KUHAP). *Penyelidikan* adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (pasal 1 angka 5 KUHAP).

- b. Penuntut Umum (jaksa)
- c. Hakim
- d. Penasihat Hukum, dan
- e. Pencari Keadilan (Pengacara)

Perbedaan Peradilan dan Pengadilan yakni Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹³

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yang benar menyalahkan yang salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yang menyalahgunakan kompetensi yang dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material) , nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sebagai berikut¹⁴:

a. Asas-asas dalam Praktik Peradilan Perdata. Asas-asas hukum yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

- 1) Asas “*Ius Curia Novit*” “setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya”, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan daalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.
- 2) Asas peradilan cepat (efisien), singkat (efektif) dan biaya ringan (tidak memberatkan). Asas ini mulai diatur dalam ketentuan pokok kekuasaan hakim.
- 3) Asas “*Audi Et Alterram Partem* “ yaitu mendengar kedua belah pihak yang berpekara”. Dalam asas ini menitikberatkan pada

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu.

- 4) Asas “*Unus Testis Nullus Testis*” “satu saksi bukanlah saksi”.
- 5) Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara.
Tidak mengatur secara tegas bahwa untuk perkara di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara.
- 6) Asas “*Nemo Judex Indeneus in Propria Causa*”. Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri. Dalam hukum acara perdata, asas ini menekankan pada obyektifitas pada pemeriksaan perkara.
- 7) Asas “*Lex Rae Sitae*”. Bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama obyek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat.

3. Kompetensi Peradilan Negeri

Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu Kabupaten atau Kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi wilayah hukumnya.¹⁵

4. Pembuktian di Peradilan

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁶

b. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Di dalam Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan

¹⁵ S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.59

¹⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2017), h.57-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.

Dalam melakukan pembuktian, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

c. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:¹⁷

1) Gugatan yang diakui oleh pihak lawan

Di dalam tahap jawab-menjawab, nantinya akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Selanjutnya gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti menurut undang-undang.

2) Penglihatan atau keyakinan hakim di muka persidangan

Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1978), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut.

3) Fakta yang telah diketahui oleh umum

Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum dianggap sudah diketahui oleh orang banyak, seperti: siang hari lebih terang dari malam hari atau seperti kota Bogor letaknya di Pulau Jawa.

5. Pemeriksaan Setempat

a. Tinjauan Umum Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim di tempat objek perkara yang sedang disengketakan. Hakim ataupun Majelis Hakim datang langsung ke tempat objek itu berada (biasanya tanah) untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan.¹⁸ Pengertian tentang Pemeriksaan Setempat Menurut Subekti yaitu, Pemeriksaan Setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah pemeriksaan suatu perkara yang masuk dalam rangkaian

¹⁸ Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 51

¹⁹ Ardiansyah, dkk, *Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan*, Volume 13 Nomor 2, Jurnal De Jure, 2021, h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan di pengadilan, namun pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan tapi lebih tepatnya persidangannya di objek sengketa. Hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ke tempat objek tanah terperkara dibantu oleh Panitera atau Panitera Penggati dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadannya yang didapat diatas tanah itu.

Semua fakta yang didapati oleh Hakim disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri. Hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.

b. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan setempat yaitu terdapat di dalam:

1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

Di dalam HIR yaitu di dalam pasal 153 yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat mengatur terkait pemeriksaan setempat :

- a) Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pada Pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh Panitera surat berita acara atau relaas yang ditandatangani oleh Komisaris dan Panitera itu.

Berdasarkan Pasal 153 HIR, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, artinya proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain yaitu tempat benda itu berada. memeriksa obyek barang dan untuk pemeriksaan setempat dapat dibuat satu atau dua orang anggota majelis yang bersangkutan dengan dibantu oleh seorang panitera.

2) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Sedangkan di dalam pasal 180 R.Bg, diatur didalam ayat 3 yaitu:

“Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan Pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada Pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekaslekasnya berita acara pemeriksaan itu.”

Pada Pasal 180 RBg ini yaitu pada ayat ke-3 yang mengatur tentang yang ditugaskan untuk pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri tempat dimana objek perkara itu terletak.

3) RV

Pemeriksaan setempat juga diatur didalam Rv, yaitu di Bab II, Bagian 7 Rv yaitu dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 dengan title

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan di tempat dan penyaksiannya yang berisi ketentuan sebagai berikut :

- a) Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli.
- b) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda- benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
- c) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tapi sifatnya tidak dapat di eksekusi(*non executable*) karena objek sengketa tidak jelas letak atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas tanahnya ataupun batas-batasnya.²⁰ Isi dari ketentuan sema nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah yang dilakukan oleh kantor. Badan Petanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama dengan tergugat.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tahap pembuktian setelah proses pada persidangan pembacaan gugatan, jawab menjawab gugatan, replik, duplik, pembuktian baru pemeriksaan ketika barang bukti tidak dapat dalam persidangan.²¹ Berikut tahapan pelaksanaan pemeriksaan setempat:

- 1) Dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau oleh hakim karena jabatannya.

²⁰ Ibid, h.98-99

²¹ Sudikno Mertokusum, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hakim menetapkan biaya jalan yang ditanggung oleh pihak yang meminta diadakan pemeriksaan setempat, jika dimintakan oleh hakim.
- 3) Maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang paling berkepentingan (penggugat). Dengan membayar biaya terlebih dahulu sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan.
- 4) Perintah melaksanakan pemeriksaan setempat dituangkan dalam putusan sela atau berita acara.
- 5) Penunjukan hal-hal yang perlu dipersiapkan termasuk alat bukti dan biaya. Setelah biaya terbayar kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan antara lain kantor pemerintahan setempat (lurah/desa), kantor badan pertanahan dan pihak keamanan.
- 6) Di hari yang telah ditentukan, hakim Bersama para pihak serta pihak lain yang dipanggil melaksanakan sidang dilokasi objek perkara yang akan diperiksa
- 7) Hakim membuka sidang secara resmi baik diruang sidang terlebih dahulu atau langsung pada lokasi objek perkara berada
- 8) Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan berdalil untuk menguatkan dalil gugatan atau bantahan. Dalam hal ini para pihak mengajukan bukti-bukti yang relevan berupa dokumen/surat foto, video, batas-batas utara,selatan, timur dan barat
- 9) Dapat dilakukan pengukuran objek yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Menuangkan hasil pemeriksaan setempat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya agar terlaksananya pemeriksaan setempat. Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut:

- 1) Dibebankan kepada pihak yang meminta.

Patokan pertama siapa yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban membayar panjar dan biaya itu dibayar lebih sebelum pemeriksaan setempat dilakukan. Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 145 Ayat 1 RBg yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera penggugat harus lebih dulu membayar biaya panjar biaya perkara yang ditentukan. Dalam hal ini pembiayaan pemeriksaan setempat ini didasarkan pada berikut :²²

- a) *Actori in cumbit probation ei incumbit*, yang berarti pihak yang mempunyai hak tau mendalilkan suatu kejadian, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut
- b) *Probatio qui dicit, non qui negat*, yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan tergugat

²² Febrian Dirgantara dkk.2020. "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?". *Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*. Vol.8. Surabaya, h.611

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Semper necessitas probandi incumbit probation*, yang berarti pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan menyangkal.

2) Hakim sendiri yang menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio* maka beban pembiayaan panjar ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan pembiayaan panjarnya, kepada penggugat ataupun tergugat. Namun dalam hal ini hakim sedapat mungkin serealistis mungkin sesuai dengan hati nurani hakim dan asas kepatutan. Tidak patut bagi hakim untuk membebankan pembiayaan kepada pihak ekonomi lemah, terlepas dari prinsip bahwa penggugat memiliki kepentingan terbesar dalam kasus. Akan tetapi jika tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi kuat dianggap beralasan untuk membebankan kepada tergugat.

B. Penelitian Terdahulu

1. Aisah Rahma Wati, Fakultas Hukum, dengan judul penelitian “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta), pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong hakim dalam menentukan pemeriksaan setempat dan kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat. Adapun hasil penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat Dalam hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan setempat penting dilakukan untuk mengetahui objek perkara sebenarnya. 2). Kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Aisah Rahma Wati dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai Pemeriksaan Setempat. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan Aisah Rahma Wati lebih membahas mengenai pemeriksaan setempat dalam pembuktian sebagai penguatan hakim dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Surakarta. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

2. Ahmad Zul Arsyi, Fakultas Hukum, dengan judul penelitian “Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/Pn Plg)”, pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*) dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata. Adapun hasil penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu bahwa: 1. Pertimbangan hukum hakim mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat adalah bahwa Hasil pemeriksaan setempat digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 2. Kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zul Arsyi dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama sama membahas mengenai Pemeriksaan Setempat. Adapun pembedanya adalah penelitian yang dilakukan Ahmad Zul Arsyi lebih membahas mengenai kekuatan hukum pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian sidang perkara perdata dalam putusan pengadilan negeri Palembang nomor 48/pdt.g/2021/pn plg. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

3. Sindy Putripa Pasaribu, Fakultas Hukum, dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu (Analisis Putusan No.3315/Pdt/G/2021/Pa.Jb)*, pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum acara perdata tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu, untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dalam mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap putusan (analisis putusan no.3315/pdt.g/2021/pa.jb). adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa dasar hukum tentang pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam perundang-undangan Indonesia pada Pasal 153 HIR/180 RBg, Pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Tujuan dari pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari kondisi dan keadaan objek dimaksud. Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Sindy Putripa Pasaribu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai tentang pemeriksaan setempat. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Sindy Putripa Pasaribu lebih membahas mengenai tinjauan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu. Sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian perkara perdata sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.²³ Juga memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.²⁴

²³ Lexi J, Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

²⁴ Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁵

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Bangkinang yang mana beralamat di Jl. Letnan Boyak, Nomor 77 Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Perkara Perdata Sengketa Tanah. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena adanya Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

D. Populasi dan Sampel

Populasi itu sendiri adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri atau karakter yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.²⁶

²⁵ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vo.2 No.1, (2018), h.23

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h.153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi. Pemilihan sampel sangat tergantung pada populasi penelitian, karena sampel terpilih merupakan representasi dari populasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dimana *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Dalam pengambilan sampelnya, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Tabel 3. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B			
	a. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B	10	10	100%
	b. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B	7	7	100%
	c. Staff Penanganan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang	10	10	100%
2	Badan Pertanahan Nasional			
	a. Bagian Penata Pertama Pertanahan	11	11	100%

Sumber: Data Lapangan, 2024

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang

²⁷ *Ibid.*, h.154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahanbahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama, karena mendapatkan data dalam penelitian adalah langkah paling strategis yang dapat dilakukan ketika memulai penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸
3. Tinjauan pustaka yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.²⁹
4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.³⁰

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138

²⁹ Hajar M, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui apa saja dan dengan jelas atau pasti mengenai letak, luas, dan batas objek barang yang menjadi objek sengketa dengan jelas. Pemeriksaan setempat menjadi wajib dilaksanakan apabila suatu perkara memiliki ketidakjelasan. Adapun syarat untuk Pemeriksaan Setempat, yaitu di hadir oleh para pihak bersangkutan, datang ketempat objek sengketa, dan Panitera akan membuat Berita Acaranya. Namun, di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pelaksanaan Pemeriksaan Setempat belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal dikarenakan terdapat hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan pemeriksaan setempat harus dilakukan oleh Hakim karena kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat di persidangan akan memberikan suatu kondisi keyakinan Majelis Hakim untuk memutus perkara.
2. Terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.

Kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia, ketidakpatuhan terhadap prosedur dan waktu yang telah ditetapkan, dan permasalahan biaya yang dibayar oleh para pihak. Sedangkan kendala eksternal seperti lokasi yang jauh dan sulit terjangkau, faktor cuaca dan alam, terjadinya konflik di lapangan dan kurangnya sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dilakukannya Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui keadaan dan fakta dari suatu perkara dan pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.
2. Diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan oleh pembuat undang-undang terhadap peraturan mengenai Pemeriksaan Setempat karena antara teori dan praktek sering kali tidak sejalan. Dikarenakan Pemeriksaan Setempat masih berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, HIR, RBG dan RV yang peraturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat sangat terbatas dan umum sifatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akbar, H. H. (2006). *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Penyitaan, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herinawati, L. M. (2011). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Hermawan, M. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya.
- Hermawan, M. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya.
- Lexi J, M. (2007). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- M, H. (2011). *Metedologi Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Manan, H. A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1983). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusum, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (1999). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- S.F.Marbun. (n.d.). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. (1978). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sutaryono. (2021). *Problematika Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Syahrani, H. R. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tresna, R. (1977). *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyudi, A. T. (2014). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo: CV. Mandar Maju .
- Waluyo, B. (n.d.). *Sistem PemBuktian Dalam Peradilan Indinesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. JURNAL/ KARYA ILMIAH/SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ambarita, M. (2021). Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 3.
- Ardiansyah, d. (2021). Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan. *Jurnal De Jure Volume 13 Nomor 2*
- Azhar, F. (2021). Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- dkk, F. D. (2020). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada? *Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Vol.8. Surabaya*
- Febrian Dirgantara, d. (2020). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.3.
- Kandou, R. M. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.7 No.5 .
- Muhammad Anis, “Pengungkapan Keuangan Perkara secara Memadai dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2013
- Rifa’i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vo.2 No.1, h.23.
- Sucianti, I. (2020). Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/Pa.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros. *Shautuna*, Vol.1 No.3 .

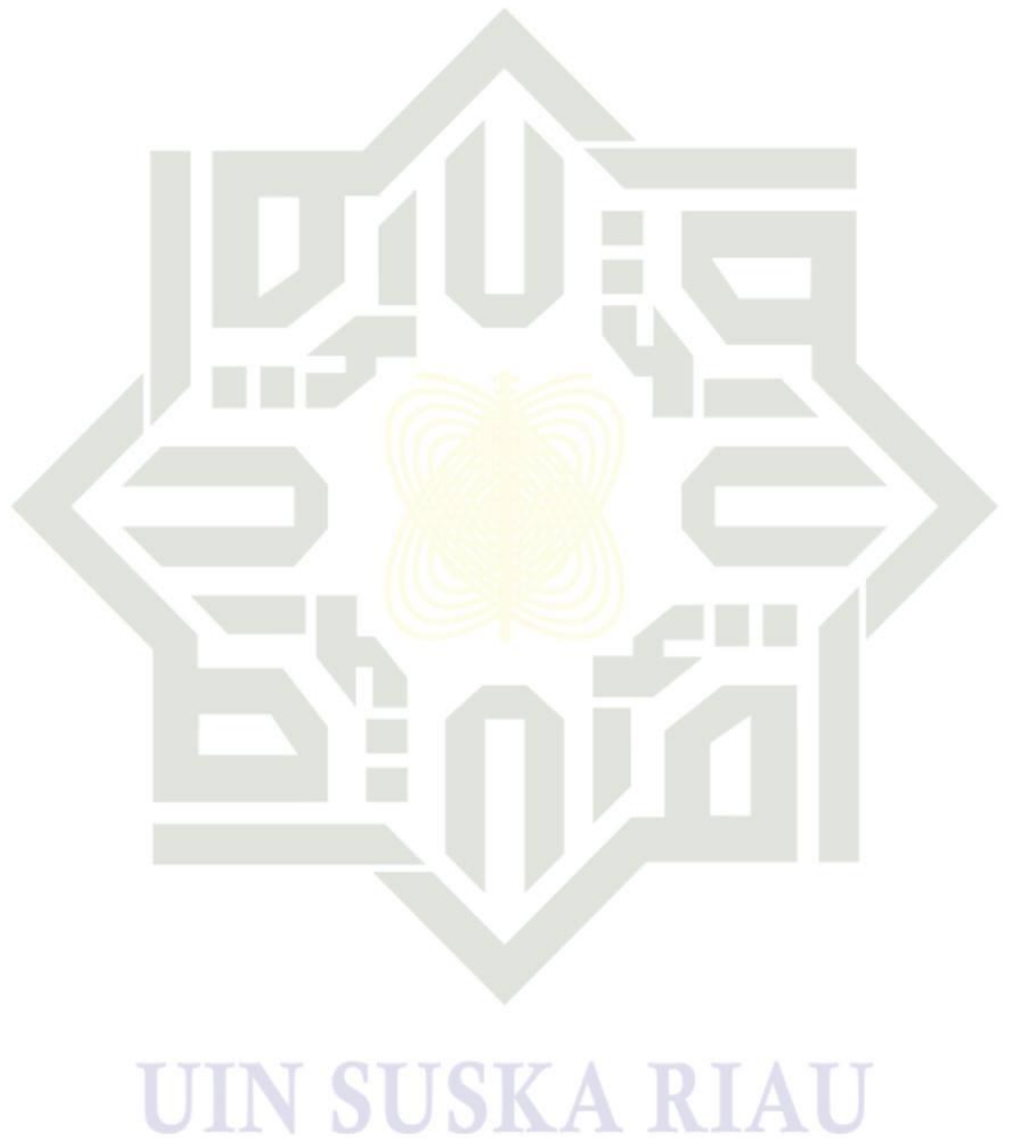
© Hak cipta milik UIN Suska Riau PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B**, yang ditulis oleh:

Nama : Fivien Amrisyah
NIM : 12020723107
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji I

Syafrinaldi, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A

NIP.19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 April 2024

Sh.04/F.I/PP.00.9/4049/2024

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIVIEN AMRISYAH
NIM : 12020723107
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa
Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

ambusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64852
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4049/2024 Tanggal 22 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: FIVIEN AMRISYAH
2. NIM / KTP	: 12020723107
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mensantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipita Diilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/250

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/TESIS DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:
003/DMPTSP/NON IZIN-RISET/64852 Tanggal 25 April 2024, dengan ini memberi
rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **FIVIEN AMRISYAH**
NIM : **12020723107**
Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1 B**
Lokasi Penelitian : **PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1 B**

sebagai ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 25 April 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa

ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003



1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 RT.01 RW.15, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar, Riau 28412. www.pn-bangkinang.go.id, pn.bangkinang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1995/PAN.PN/W.4.U6/HK.2.1/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : **FIVIEN AMRISYAH**
No. Mahasiswa : 12020723107;
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM;
Jenjang : S-1 Hukum;
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB;**
Lokasi : Pengadilan Negeri Bangkinang;

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 08 Mei 2024 dengan judul **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB”;**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bangkinang, 14 Juni 2024

An. KEPALA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
PANITERA



SUARDIMAN, S.H.,M.H.,
NIP. 19720504 199303 1 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Telepon: 08117682232 email: kab-kampar@atrbpn.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 1284/SKet-14.01.UP.02.03/V/2024**

yang bertanda tangan di bawah ini :

: Dedy Kurniawan, S.T.,S.S.,M.Si.
: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
: Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

: Fivien Amrisyah
: 12020723107
: S1 Ilmu Hukum
: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

telah selesai melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan judul *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (DESCENTE) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1 B.*

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 30 Mei 2024

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar,

Dedy Kurniawan, S.T., S.S., M.Si.
NIP 196607221995031001

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam dokumen ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya